

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MENGHALANGI  
PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF**

**Ni Komang Ratih Kumala Dewi<sup>(1)</sup>**  
ratih\_kumala2001@yahoo.co.id

**Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar, Bali**

**ABSTRACT**

*Mother is a woman who has given birth to her child with difficulty, terrible pain, to risk her life, from the beginning of her pregnancy for nine months, the mother who cares for the baby to be born safely. Certainly it is appropriate that a mother is also able to give exclusive breastfeeding to the baby who was born. Breast milk as the best food for baby no doubt. But lately it is unfortunate many of mothers meyusui forget the benefits of breastfeeding. Therefore, it is very important that a Government Regulation governing the provision of Exclusive Asi and sanctions if one tries to prevent Exclusive Breastfeeding.*

**Key words : Mother, ASI Eksklusif, Government Regulation**

**ABSTRAK**

Ibu adalah seorang wanita yang telah melahirkan anaknya ke dunia dengan susah payah, rasa sakit yang luar biasa, sampai mempertaruhkan nyawa, dari awal kehamilannya selama sembilan bulan, ibu yang merawat si calon bayi supaya dapat lahir dengan selamat. Tentunya sudah sepantasnya seorang Ibu juga mampu memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. ASI sebagai makanan yang terbaik bagi bayi tidak perlu diragukan lagi. Namun akhir-akhir ini sangat disayangkan banyak diantara ibu-ibu meyusui melupakan keuntungan menyusui. Untuk itu sangat penting adanya suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberian Asi Eksklusif dan sanksi apabila seseorang mencoba menghalangi pemberian ASI Eksklusif.

**Kata Kunci : Ibu, ASI Eksklusif, Peraturan Pemerintah**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Menjadi seorang ibu merupakan sebuah anugrah yang tidak ternilai bagi kaum wanita, banyak orang berpikir apabila tidak menjadi seorang ibu maka hidup seperti wanita tidak sempurna. Ibu merupakan sosok yang sangat berjasa yang jasanya tidak dapat dibalas dengan apapun, ibu tidak saja melahirkan, menjaga, merawat, hingga membesarkan kita, ibu juga telah memberikan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat dan berguna bagi kita untuk masa depan.

Ibu adalah seorang wanita yang telah melahirkan anaknya ke dunia dengan susah payah, rasa sakit yang luar biasa, sampai mempertaruhkan nyawa, dari awal kehamilannya selama sembilan bulan, ibu yang merawat si calon bayi supaya dapat lahir dengan selamat. Betapa banyak perjuangan dan pengorbanan yang beliau lakukan sampai saat ini. Seorang ibu begitu sangat memperhatikan kesehatan anaknya, apalagi seorang ibu yang baru melahirkan terkadang tak memperdulikan kondisinya pasca melahirkan karena baginya yang terpenting kesehatan bayinya.

Kesehatan merupakan salah satu aspek dari kehidupan masyarakat mutu hidup, produktifitas tenaga kerja, angka kesakitan dan kematian yang tinggi pada bayi dan anak-anak, menurunnya daya kerja fisik serta terganggunya perkembangan mental adalah akibat langsung atau tidak langsung dari masalah gizi kurang.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu masalah gizi yang paling utama pada saat ini di Indonesia adalah kurang kalori, protein hal ini banyak ditemukan bayi dan anak yang masih kecil, Terjadinya kerawanan gizi pada bayi disebabkan karena selain makanan yang kurang juga karena Air Susu Ibu (ASI) banyak diganti dengan susu botol dengan cara dan jumlah yang tidak memenuhi kebutuhan. Pertumbuhan dan perkembangan bayi sebagian besar ditentukan oleh jumlah ASI yang diperoleh termasuk energi dan zat gizi lainnya yang terkandung di dalam ASI tersebut. ASI tanpa bahan makanan lain dapat mencukupi kebutuhan pertumbuhan sampai usia sekitar empat bulan. Setelah itu ASI berfungsi sebagai sumber protein vitamin dan mineral utama untuk bayi yang mendapat makanan tambahan yang tertumpu pada beras.

ASI sebagai makanan yang terbaik bagi bayi tidak perlu diragukan lagi, namun akhir-akhir ini sangat disayangkan banyak diantara ibu-ibu meyakini melupakan keuntungan menyusui. Selama ini dengan membiarkan bayi terbiasa menyusu dari alat pengganti, padahal hanya sedikit bayi yang sebenarnya menggunakan susu botol atau susu formula. Kalau hal yang demikian terus berlangsung, tentunya hal ini merupakan ancaman yang serius terhadap upaya pelestarian dari peningkatan penggunaan ASI. ASI merupakan makanan alamiah yang pertama dan utama bagi bayi baru lahir. ASI dapat memenuhi kebutuhan bayi akan energi dan gizi selama 4-6 bulan pertama kehidupannya, sehingga dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal.<sup>1</sup> Selain sebagai sumber energi dan zat gizi, pemberian ASI juga merupakan media untuk menjalin hubungan psikologis antara ibu dan bayinya.

Manfaat ekonomi dalam pemberian ASI bagi keluarga adalah mampu

---

<sup>1</sup>Dian Ristama Sitorus, 2015, "Makalah ASI eksklusif", [http://dianristama.blogspot.co.id/2015/05/makalah-asi-eksklusif\\_20.html](http://dianristama.blogspot.co.id/2015/05/makalah-asi-eksklusif_20.html), diakses pada tanggal 7 mei 2017.

mengurangi biaya pengeluaran dalam pembelian susu, dan untuk negara pemebrian ASI dapat menghemat devisa Negara, menjamin tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, menghemat subsidi biaya kesehatan masyarakat dan mengurangi pencemaran lingkungan sebagai akibat penggunaan bahan plastik sebagai bahan perakatan susu formula.<sup>2</sup>

Banyak manfaat ASI untuk bayi Memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi bayi ASI merupakan makanan alami yang pertama untuk bayi. ASI telah mencukupi semua kebutuhan energi dan nutrisi yang bayi perlukan selama bulan-bulan pertama kehidupan, serta mempercepat tumbuh kembang bayi ASI ternyata dapat membantu perkembangan sensorik dan kognitif pada bayi, dan meningkatkan daya tahan tubuh bayi Pada ASI terdapat sistem kekebalan tubuh yang terkandung dalam protein-protein seperti lactoferin dan IgA yang berfungsi melindungi bayi dari infeksi kuman-kuman seperti bakteri, virus maupun parasit.

ASI tidak hanya bermanfaat bagi bayi ternyata dapat bermanfaat untuk ibu seperti Lebih cepat pulih dari rasa lelah dan sakit pasca persalinan Ibu yang menyusui akan lebih cepat pulih setelah persalinan dibandingkan dengan yang tidak menyusui, karena ketika menyusui didalam tubuh akan diproduksi hormone, serta menyusui ternyata menunda periode mensturasi ibu sehingga dapat membantu ibu untuk menjarangkan kehamilannya secara alami dan Praktis ekonomis ketika bayi Anda menangis karena lapar pada tengah malam, tentu lebih mudah untuk langsung memberikan ASI dibandingkan Anda harus beranjak dari tempat tidur dan membuat susu formula.

Begitu pentingnya ASI untuk bayi, akan tetapi di zaman modernisasi ini zaman yang serba canggih dan serba praktis. Perasaan keibuan seorang wanita mulai luntur. Banyaknya para ibu-ibu mulai sedikit hilang kasih sayang yang diberikan kepada anaknya. Misalnya pemberian ASI yang sangat menurun di beberapa negara industri dan juga menurun sangat cepat di negara-negara berkembang sehingga meluas dari masyarakat kota ke pinggiran kota.

Para ibu-ibu lebih banyak memberi susu kaleng (formula) dari pada memberi ASI kepada anaknya, karena berbagai hal misalnya takutnya kalau tubuh mereka menjadi melar, takut kalau payudara mereka menjadi jelek dan banyaknya masyarakat sekitar yang masih kurang tahu akan pentingnya ASI sehingga mereka mengabaikannya, serta merasa rugi akan pekerjaan yang ditinggalkannya.

Adanya Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif diharapkan dapat mensukseskan program ASI Eksklusif serta mampu mengurangi angka kematian pada bayi selain itu para Ibu mengetahui tujuan adanya pengaturan pemberian ASI Eksklusif. Selain itu dapat kehidupan masyarakat peraturan sangat penting agar ada kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, setiap orang akan bertindak semaunya dan yang berlaku hukum rimba di mana yang kuat akan menindas yang lemah. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan merasa aman, tertib, dan tentram.

Disinilah sebenarnya peran tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang harus memberikan banyak informasi

---

<sup>2</sup>Anonim, 2015, "Pemberian ASI Atau Manfaat menyusui bayi", <http://www.caramenghilangkanjerawat.co.id/2015/03/contoh-makalah-pemberian-asi.html>, diakses pada tanggal 7 mei 2017.

kepada para ibu-ibu yang melahirkan dan jika perlu langsung memperagakan serta memberi penjelasan tentang ASI eksklusif. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sedangkan Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

Mengingat Indonesia merupakan Negara hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) khususnya Pasal 1 angka 3 maka hukum harus ditegakkan demi keadilan. Negara adalah merupakan komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional. Negara sebagai badan hukum adalah suatu personifikasi dari komunitas atau personifikasi dari tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas ini.<sup>3</sup>

Hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan dimana merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum, setiap kejadian yang muncul di dalam masyarakat mulai ditundukkan pada tatanan hukum.<sup>4</sup>

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*Alternative disputes or conflicts resolutions*). Penegakan hukum terletak pada kegiatan penyesuaian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai terhadap akhir adalah untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas sungguh sangat menarik sekali untuk diteliti lebih jauh lagi dan judul penelitian ini yaitu **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MENGHALANGI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF**

---

<sup>3</sup> Hans Kelsen, 2016, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa media, Bandung, h.261.

<sup>4</sup>Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.185-186.

<sup>5</sup>Gunawan Jatmiko, *Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi*, 2006, Volume 24, No 2.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas dapat temukan rumusan masalah yaitu :

1. Apakah tujuan dari pengaturan pemberian ASI eksklusif melalui Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012?
2. Bagaimanakah sanksi pidana kepada tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang sengaja menghalangi pemberian air susu ibu eksklusif ?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tujuan dari pengaturan pemberian ASI eksklusif melalui Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012**

Pembangunan terhadap kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk tercapainya kesadaran, kemauan serta kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pemberian ASI eksklusif atau menyusui eksklusif adalah hanya menyusui bayi dan tidak memberi bayi makanan atau minuman lain, termasuk air putih, kecuali obat-obatan dan vitamin atau mineral tetes. ASI dapat menurunkan angka kematian pada balita serta ASI dapat member kekebalan terhadap beberapa penyakit. ASI memiliki manfaat begitu besar bagi pertumbuhan bayi, pemberian ASI Eksklusif pada bayi merupakan cara terbaik bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini. Di Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui program perbaikan gizi masyarakat telah menargetkan cakupan ASI eksklusif 6 bulan. Namun pemebrian ASI eksklusif sulit untuk dicapai, bahkan dari tahun ke tahun terus menurun. Hal tersebut sangat memprihatinkan mengingat ASI eksklusif sangat penting bagi tumbuh kembang bayi.

Indonesia untuk saat ini masih menghadapi masalah gizi ganda yaitu kondisi dimana masih banyaknya jumlah penderita gizi kurang, maupun disisi lain banyak jumlah yang mengalami gizi lebih. Gizi ganda sangat erat kaitannya dengan gaya hidup masyarakat serta prilaku gizi.

Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan dan berat badan ideal. Gizi seimbang pada ibu menyusui dapat diartikan bahwa konsumsi makanan ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayinya. Gizi seimbang pada saat menyusui merupakan sesuatu yang penting bagi ibu menyusui karena sangat erat kaitannya dengan produksi air susu, Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang baik bagi ibu menyusui akan berpengaruh terhadap status gizi ibu menyusui dan juga tumbuh kembang bayinya.

Pola pemberian makanan yang baik untuk bayi sejak lahir sampai umur 2 tahun yaitu :

- a) Memberikan ASI pada bayi segera dalam waktu 1 jam setelah lahir.
- b) Memberikan ASI sejak lahir sampai umur 6 bulan

Pemberian ASI atau menyusui adalah proses alami yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap bayinya yang baru lahir, sedangkan pemberian ASI eksklusif sendiri adalah pemberian air susu ibu kepada bayinya yang baru lahir selama 6 bulan pertama.

Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pada kenyataannya tidak semudah dibayangkan, berbagai kendala dapat timbul. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pemberian ASI eksklusif dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri seperti :

1. Faktor pendidikan
2. Faktor pengetahuan
3. Faktor perilaku
4. Faktor psikologi
5. Faktor fisik ibu
6. Faktor emosional

Sedangkan eksternal merupakan faktor yang timbul dari luar individu itu sendiri maupun dari lingkungan seperti yaitu :

- a. Peranan ayah
- b. Perubahan sosial budaya
- c. Faktor kurangnya petugas kesehatan
- d. Meningkatkan promosi susu kaleng sebagai pengganti ASI
- e. Pemberian informasi yang salah
- f. Dan lain-lain

Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 menjelaskan Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan yang diatur dalam Pasal 2 yaitu :

- a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;

- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan

- c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif

Penting adanya Peraturan Pemerintah, dapat memberikan kepastian hukum atas hak-hak setiap warga negara. Masyarakat akan mantap untuk menjalankan kewajiban karena hak-haknya sudah dijamin dan diatur dan memberikan perlindungan dan pengayoman bagi setiap warga negara. Adanya peraturan, menjadikan masyarakat terlindungi dari pelanggaran yang merugikannya.

## **2. Sanksi pidana kepada tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang sengaja menghalangi pemberian air susu ibu eksklusif**

Faktor kesehatan yang penting bagi ibu hamil adalah pemberian gizi yang baik bagi ibu dan bayi yang dikandungnya, karena status gizi ibu akan mempengaruhi status gizi bayi di dalam kandungannya. Nutrisi bagi bayi dan anak adalah pondasi bagi pertumbuhan badan yang sehat yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan yang sehat, sedangkan kekurangan nutrisi pada bayi dan anak dapat meningkatkan risiko kesakitan dan menyebabkan sepertiga kematian balita baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia demi terciptanya kesadaran, kemauan serta kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pemberian makan untuk bayi sejak lahir sampai anak tersebut

berumur 2 tahun seperti memberikan ASI kepada bayi segera 1 jam setelah lahir, memberikan ASI sejak lahir sampai umur 6 bulan. Untuk saat ini pola pemberian makan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai berumur 2 tahun belum dapat dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pemberian ASI eksklusif. Banyak kendala yang dihadapi oleh para Ibu dalam pemberian ASI eksklusif seperti karena Ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik, kurangnya pengetahuan Ibu, kurangnya dukungan keluarga serta rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat pemberian ASI eksklusif, dan kurangnya dukungan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan produsen makanan bayi untuk keberhasilan ibu dalam menyusui.

Menurut Pasal 129 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu

- (1) mengatur bahwa Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif
- (2) dan Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>6</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif diatur dalam Pasal 2 mengenai tujuannya yaitu :

1. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya
2. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
3. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap.<sup>7</sup>

Setiap ibu yang melahirkan diwajibkan memberikan Air Susu Ibu secara Eksklusif terhadap bayi yang dilahirkan. Namun pemberian air susu ibu eksklusif dapat tidak dilakukan apabila terjadi hal-hal yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yaitu indikasi medis, ibu tidak ada dan ibu terpisah dari bayinya, serta tindakan yang dapat dilakukan yaitu memberikan susu formula bayi. Sesuai dengan bunyi Pasal 15 Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yaitu Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.

Pemberian susu formula bayi tenaga kesehatan harus memberi penjelasan atas penggunaan penyajian susu formula kepada ibu atau keluarga yang memerlukan susu formula. Sedangkan yang dimaksud dengan Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus

---

<sup>6</sup> Undang- undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 NO 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291).

diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.

Adanya Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif merupakan suatu dasar larangan untuk setiap tenaga medis, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, dan produsen atau distributor susu formula bayi dan atau produk bayi lainnya dalam memberikan susu formula bayi dan atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Susu Ibu Eksklusif.<sup>8</sup>

Dasar hukum terhadap pelanggaran tersebut dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2012 Pasal 17 ayat 1 dan 2 yaitu :

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 18 ayat 1 dan 2 yaitu

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 19 yang mengatur tentang Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa:

- a. pemberian contoh produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan.
- b. penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi ke rumah-rumah;
- c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;
- d. penggunaan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat; dan/atau
- e. pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.

Sedangkan mengenai sanksi pidana terhadap orang yang melakukan ke sengajaan menghalangi pemberian air susu ibu eksklusif, dimana penerapan sanksi pidana terhadap tenaga kesehatan dan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan yang menghambat program pemberian air susu ibu secara eksklusif tidak diatur dalam

---

<sup>8</sup>Masrudi Muchtar, 2015, *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia*, Aswaja Pressido, Yogyakarta, h.113.

Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif karena di dalam PP No 33 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai sanksi administratif terhadap tenaga kesehatan dan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan yang menghambat program pemberian air susu ibu secara eksklusif yang diatur dalam Pasal 29 Ayat 1, 2 dan 3, yaitu

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan serta produsen dan distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat(2), dan ayat (4), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penerapan sanksi pidana terhadap tenaga kesehatan dan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan yang menghambat program pemberian air susu ibu eksklusif secara khusus diatur dalam Pasal 200 Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 menjelaskan Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan yang diatur dalam Pasal 2 yaitu :

- a. Menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. Meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif

Penerapan sanksi pidana terhadap tenaga kesehatan dan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan yang menghambat program pemberian air susu ibu eksklusif secara khusus diatur dalam Pasal 200 Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air

susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## **2.Saran**

Kita harus tahu dan memahami akan pentingnya konstitusi bagi negara, serta berusaha untuk mempelajari dapat kita jadikan pedoman dalam mengatasi setiap masalah. Karena adanya konstitusi ini tidak lain di tujukan untuk menjamin hak asasi kita sebagai warga Negara, setiap warga negara agar selalu menaati peraturan yang ada di negara kita dan wajib menjunjung tinggi Undang – Undang Dasar 1945 karena merupakan sumber hukum yang tertinggi.

Tenaga kesehatan dan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan lebih banyak mengadakan sosialisasi kepada ibu – ibu hamil tentang manfaat ASI untuk bayi jika perlu mengadakan kerjasama dengan suatu organisasi yang terkait dengan pemberian ASI Eksklusif, selain itu tiap instansi kesehatan diharapkan dapat memberikan informasi dan dorongan kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI eksklusif

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU :**

- Kelsen, Hans, 2016, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa media, Bandung.
- Muchtar, Masrudi, 2015, *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia*, Aswaja Pressido, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

### **JURNAL :**

- Jatmiko, Gunawan, *Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi*, 2006, Volume 24, No 2.

### **INTERNET:**

- Sitorus, Dian Ristama, 2015, "Makalah ASI eksklusif", [http://dianristama.blogspot.co.id/2015/05/makalah-asi-eksklusif\\_20.html](http://dianristama.blogspot.co.id/2015/05/makalah-asi-eksklusif_20.html), diakses pada tanggal 7 mei 2017.
- Anonim, 2015, "Pemberian ASI Atau Manfaat menyusui bayi", <http://www.caramenghilangkanjerawat.co.id/2015/03/contoh-makalah-pemberian-asi.html>, diakses pada tanggal 7 mei 2017

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

- Undang- undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 NO 58.